

**SKRIPSI**

**KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN BAKU**

(Studi Terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perjanjian Parkir)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh :**

**ANGGARITA INTAN MASYITHOH**

**C100160266**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 05 Februari 2020

Dewan Penguji

Ketua : Dr.Kelik Wardiono, S.H., M.H.

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H., M.Kn.

Anggota : Inayah, S.H., M.H.

  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggarita Intan Masyithoh

NIM : C100160266

Alamat : Ds. Sukosari RT.07/RW.02 Kec. Dagangan, Kab.Madiun, Provinsi  
Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidkabenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 03 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Anggarita Intan Masyithoh

NIM. C100 160 266

## **MOTTO**

*Dari Abi Darda r.a. berkata, saya mendengar Rasuluullah Saw. Bersabda:*

*“Bagi siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya (memayungkan sayapnya) kepada penuntut ilmu karena senang (rela) dengan yang ia tuntut”*

*(HR. lbn Majah)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Yang Maha Esa, sujud syukur kepada Allah SWT. Atas segala Kuasa dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kesehatan dan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah, Trimakasih atas segala yang engkau berikan. Tidak lupa sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW.
2. Bapak, Ibu, Alm. Kakung, Yangti, Mamah, Budhe-budhe dan paktde-paktdeku, serta seluruh saudara-saudaraku Tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tidak terhingga kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk kalian. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya selama ini . Semoga ini adalah awal yang baik untukku agar kedepan bisa membalas jasa kalian semua di dunia maupun diakhirat. Aamiinn
3. Adekku Mey Nur Hikmayanti Setia Ningrum. Trimakasih untuk doa dari adek. Karya yang sederhana ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untukmu.
4. Ade Andrian. Trimakasih atas segala doa dan dukungannya telah menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama, sukses dunia dan akhirat. Aamiinn.
5. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr.Kelik Wardiono, S.H., M.H. Terimakasih bapak, atas bimbingannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan jasa bapak dibalas oleh Allah SWT. Aamiinn
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Trimakasih atas segala ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga jasa bapak dan ibu menjadi amal jariyah. Aamiinn.

7. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku ( Nada Nabilatu Salsabila, Tri Alviya Andriana, Selma Rosita Devi, Salsabila Nida, Nur'aini Apriningrum, Rheisa Cindar Ayu, Chintami Dinar, Elva Claritawari, Dwi Ardi Pramesti, Wulan Fitriana, Bunga Cheta) serta semua teman-teman yang tidak bisa kusebutkan nama-namanya satu persatu. Alhamdulillah diberikan oleh Allah teman-teman yang luar biasa. Trimakasih atas segala dukungan kalian selama ini sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita dapat barakah untuk dunia maupun akhirat. Aamiin

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, Yang Maha Agung, Yang Maha Segalanya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KLAUSULA EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN BAKU (Studi Terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perjanjian Baku)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Tony Nurcahyo dan Ibu Siti Aminah yang telah mendoakan penulis selalu.
2. Mama Tiwik, Budhe Niken, Budhe Ninik, pakdhe-pakdheku, dan seuruh keluargaku tersayang yang amat sangat bersaja bagi penulis dalam menyelesaikan studinya.
3. Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. kelik Wardiono S.H., M.H., serta dosen-dosen penguji skripsi penulis.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh sahabat-sahabat dan teman-temanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulismengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang



membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 3 Februari 2020

Penulis

(Anggarita Intan Masyithoh)

**KLAUSULA EKSENERASI DALAM PERJANJIAN BAKU  
( Studi Terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perjanjian  
Parkir )**

Anggarita Intan Masyithoh  
C100160266

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[intananggarita@gmail.com](mailto:intananggarita@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dari hakim beserta putusan hakim mengenai perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksenerasi dalam perjanjian penitipan barang dalam hal ini perjanjian dalam pengelolaan perparkiran. Hal tersebut muncul karena banyaknya pengelolaan parkir sebagai pelaku usaha mencantumkan klausula eksenerasi dalam perjanjian parkirnya. Penelitian ini menjelaskan perjanjian baku & klausula eksenerasi dalam perjanjian perparkiran dengan metode, kemudian menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjian penitipan berdasarkan karakteristiknya, menguraikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian parkir yang didasarkan pada KUH Perdata, selanjutnya menganalisis suatu klausula dalam perjanjian parkir adalah klausula eksenerasi atau bukan. Klausula yang digunakan oleh pelaku usaha bertujuan untuk mengalihkan kewajibannya dan hal tersebut merugikan konsumen. Padahal jika didasarkan pada ketentuan yang ada pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula yang dapat mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menjabarkan beberapa rumusan masalah yaitu mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksenerasi yang dibuat dalam bentuk baku dalam perjanjian penitipan yaitu perjanjian parkir dan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen atas adanya klausula eksenerasi dalam suatu perjanjian parkir.

**Kata Kunci : Klausula eksenerasi, Parkir, Konsumen.**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal considerations of the judge along with the judge's decision regarding the standard agreement that includes the clause in the agreement for safekeeping of goods in this case the agreement in parking management. This arises because of the large number of parking managers as business operators, including the clause in the parking agreement for the exenoration. This study explains the standard agreement & clause in the parking agreement with the method of parking, then establishes a parking agreement as a custody agreement based on its characteristics, describes the rights and obligations of the parties in a parking agreement based on the Civil Code, and then analyzes a clause in a parking agreement is an exenoration clause or not. The clause used by business actors aims to transfer their obligations and this is detrimental to consumers. In fact, if based on the existing provisions in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, businesses should not be allowed to include clauses that can transfer the responsibilities of business actors. Thus, in this study the authors describe several problem formulations, namely regarding legal considerations of judges in determining the strength of the appointment clause which is made in the standard form in a custody agreement that is a parking agreement and a judge's decision in granting a consumer lawsuit over the existence of an exenoration clause in a parking agreement.*

**Keywords:** *Examination clause, Parking, Consumer.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku.....	16
1. Pengertian Perjanjian Baku .....	16
2. Macam-macam Perjanjian Baku .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksesorasi .....	18
1. Pengertian Klausula Eksesorasi .....	18
2. Pembatasan Terhadap Klausul Eksesorasi.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terhadap Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Baku .....	23
1. Pengujian Berdasarkan Pasal 1320 (1) KUH Perdata .....	25
2. Pengujian Berdasarkan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Karena Keunggulan Ekonomi .....	28

3. Pengujian Berdasarkan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Karena Keunggulan Kejiwaan.....	30
4. Pengujian berdasarkan Pasal 1338 (3) KUH Perdata.....	34
5. Pengujian berdasarkan Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penitipan Barang .....	39
1. Pengertian Perjanjian Penitipan Barang .....	39
2. Unsur-unsur Perjanjian Penitipan.....	40
3. Jenis-jenis Perjanjian Penitipan.....	41
4. Subjek Hukum dalam Perjanjian Penitipan.....	42
5. Objek Hukum dalam Perjanjian Penitipan .....	42
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Penitipan .....	43
7. Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan dan Akibat Hukumnya .....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan .....	71
BAB IV PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA	